

# FIKIH MUSLIM MINORITAS DI NON-MUSLIM MAYORITAS

**Miskari**

STAI Mempawah

Email : mahatthoh@gmail.com

## **Abstract**

There is a (legal) field known as 'Muslim Minorities Jurisprudence' (Fiqh al-Aqlliyat al-Muslimah or Minority Fiqh) for those who live in different reality than that of muslims residing in Islamic countries. The muslim minority have decided to examine the reality of these communities and make legal decisions for them, since the problems they face as minorities are very different from those in an Islamic country. Minority Fiqh has emerged as a distinctive field of research in the wake of the post World War II establishment of sizable Muslim populations in western Europe and North America. But, the current debate on whether Muslims should devise a new understanding of Islamic law for minorities is therefore a thoroughly modern one, engaging a wide number of contemporary Muslim scholars and intellectuals. It cannot include Fiqh al-Aqaliyyat in the meaning of Fiqh as it is now commonly understood; namely, applied branches of Fiqh (Fiqh al-Furu'). It is more appropriate to include it under Fiqh in the general sense, which includes all aspects of law in thought and practice.

## **Abstrak**

Sebuah Legalitas ( hukum) yang kemudian dikenal dengan Fiqh Muslim Minoritas (Fiqh al-Aqlliyat al-Muslimah atau Minoritas Fiqh ) untuk mereka yang hidup dalam realitas yang berbeda dari pada muslim yang berada di negara-negara Islam. Kaum muslim minoritas telah memutuskan untuk memperhatikan realitas masyarakat minoritas ini dengan membuat keputusan hukum yang legal (sah) bagi mereka, karena masalah yang mereka hadapi sebagai kaum minoritas yang sangat berbeda dengan yang dihadapi orang muslim yang hidup di negara Islam mayoritas. Fiqh Minoritas telah muncul sebagai bagian khusus dari bidang penelitian setelah Perang Dunia II seiring pendirian pos populasi Muslim yang cukup besar di Eropa Barat dan Amerika Utara. Hanya saja, perdebatan hingga saat ini tentang apakah umat Islam harus menyusun pemahaman baru tentang hukum Islam untuk kaum minoritas adalah salah satu yang benar-benar baru dan modern, sehingga melibatkan sejumlah sarjana Muslim kontemporer dan intelektual. Fiqh al-Aqalliyat tetap merupakan salah satu jenis fiqh yang merupakan bagian dari fiqh pada umumnya, hanya saja ia memiliki karakter khusus karena akan diterapkan pada masyarakat dengan karakter yang khusus, di tempat yang juga memiliki karakter yang khusus, yang berbeda dengan fiqh pada umumnya, yakni minoritas muslim di suatu tempat tertentu. Dari sisi sumber hukum, fiqh al-Aqalliyat sama dengan fiqh pada umumnya.

**Kata Kunci:** Fiqh Minoritas, Muslim Minoritas, Negara Muslim, Eropa (barat), Amerika Utara

## **Pendahuluan**

*Fiqh Aqalliyat* atau yang lebih dikenal dengan fiqh minoritas adalah fikih yang digunakan oleh kaum muslim minoritas disuatu tempat tertentu. Memang, Fiqh Minoritas

di Indonesia belum begitu terkenal, belum banyak ulama Indonesia yang membahasnya, mungkin juga tidak laku, atau bahkan belum ada yang memperaktekannya, karena memang muslim di negeri ini adalah mayoritas, walaupun di beberapa Provinsi muslim adalah minoritas. Misalnya, Irian Jaya dan Maluku dan disalah satu kabupaten di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang. Kehadiran *Fiqh Aqalliyat* ini sesungguhnya berawal dari akumulasi kegelisahan kaum muslimin minoritas yang hidup (bermukim) khususnya di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Afrika ketika mereka harus berhadapan dengan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan mereka.

Oleh karena itu dalam fikih ini, para *faqīh* dituntut untuk mengetahui jenis minoritas yang dihadapi pada tempat berfatwanya itu. Dikarenakan jenis-jenis minoritas pun berbeda dan tentu saja masalah yang dihadapi serta penyelesaiannya pun pasti berbeda, *minoritas* yang terjadi pada orang-orang asing yang datang pada sebuah daerah berbeda dengan minoritas masyarakat asli daerah tersebut, lain pula dengan minoritas kaum miskin berbeda dengan minoritas masyarakat yang memiliki kemampuan harta, kehormatan dan kekuasaan. Sendi terakhir yang perlu diperhatikan dalam fikih ini adalah pembebasan dari belenggu mazhab tertentu. Qardhawi (*Fī Fiqh el-Aqalliyat el-Muslimah*) mengatakan “hal yang paling perlu dilakukan seorang mufti pada zaman sekarang adalah membebaskan manusia dari belenggu mazhab yang mengikat ke samudra syariat yang luas. Dimana dalam samudranya, terdapat mazhab-mazhab yang di ikuti ataupun yang sudah hilang, serta sejumlah pendapat dan perkataan imam-imam kaum muslimin yang tidak menganut mazhab tertentu. Mengutamakan Pendapat para ulama-ulama dari kalangan sahabat *radiyallahu anhum*, lulusan madrasah Rasulullah SAW tidak ada keraguan bahwa merekalah orang-orang yang lebih dekat dengan petunjuk yang lurus lagi benar di bandingkan orang-orang setelah mereka.

### **Fiqh Aqalliyat: Definisi dan Posisinya dalam Perkembangan Fikih**

Term *fiqh aqalliyat* tersusun dari dua kata: *fiqh* (فقه) dan *aqalliyat* (الأقلية). *Fiqh* yang secara *etimologi* memiliki makna *al-Fahm* (الفهم) dimana kata ini menyimpan pengertian 'memahami', (الفقه) berasal dari kata فقهه فقهها وفقهها yang bermakna : “memahami dengan baik”. secara terminologi didefinisikan sebagai "mengetahui hukum-hukum Allah SWT yang berkenaan dengan perbuatan para mukalaf, baik yang berhubungan dengan *Fiqh 'ubūdiyyah* dan yang berhubungan dengan *amaliyah* baik yang diperintahkan dan dilarang oleh agama berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pembahasan Fikih tidak terlepas dari hukum yang lima, yaitu hukum *taklīfī* (التكليفي) atau hukum yang dibebankan kepada setiap mukalaf. Mukalaf (المكلف) dan hukum yang lima yaitu: *al-Wājib* (الواجب) yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Disebut pula dengan *al-Farḍu* (الفرض). Wajib ada dua macam, yaitu: *al-'Ain* (العين) yaitu wajib atas setiap orang. *al-Kifāyah* (الكفاية) yaitu wajib atas sebagian orang. *al-Mandūb* (المندوب) yaitu anjuran yang diharapkan agar dilaksanakan. Disebut pula dengan *al-Mustahabb* (المستحب) atau *al-Nāfilah* (النافلة) atau *al-Sunnah* (السنة) dalam bahasa kaum *mutaakhkhirīn*. *Mandūb* terbagi menjadi dua, yaitu: *al-Muakkad* (المؤكد) yaitu anjuran yang ditekankan. *Goiru Muakkad* (غير المؤكد) yaitu anjuran yang kurang ditekankan. *Al-Mubāh* (المباح) yaitu kebolehan. *al-Makrūh* (المكروه) yaitu larangan yang diharapkan agar ditinggalkan. *al-Harām* (الحرام) yaitu larangan yang mesti ditinggalkan. Fikih dalam istilah syari'at adalah: Mengenal hukum-hukum agama yang bersifat *'ubūdiyyah* dan *amaliyah* yang berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.

Sementara itu, *aqalliyat* yang secara etimologis bermakna minoritas atau kelompok kecil, merupakan suatu istilah politik yang didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dalam suatu pemerintahan yang dalam hal etnis, bahasa, ras, atau agama berbeda dengan kelompok mayoritas yang berkembang<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologis, *fiqh aqalliyat* oleh Ṭaha Jabir al-Wani didefinisikan, "*Fiqh Aqalliyat* adalah suatu bentuk fikih yang memelihara keterkaitan hukum syar'i dengan dimensi-dimensi suatu komunitas, dan dengan tempat dimana mereka tinggal. Fikih ini merupakan fikih komunitas terbatas yang memiliki kondisi khusus yang memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai bagi orang lain menjadi sesuai bagi selain mereka. Cara memperolehnya membutuhkan aplikasi sebagian ilmu kemasyarakatan secara umum dan ilmu sosiologi, ekonomi, budaya, dan beberapa ilmu politik dan hubungan internasional secara khusus."

Abdullan bin al-Shaikh al-Mahfud bin Bayyah, salah seorang anggota dari *European Council For Fatwa and Research* (ECFR), suatu lembaga fatwa dan riset di Eropa yang mengembangkan *Fiqh al-Aqalliyat* dengan hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan umat Islam yang hidup di luar Negara islam.<sup>2</sup> Menurutnya, penamaan fikih khusus dengan istilah *Fiqh al-Aqalliyat* sesungguhnya menuai perdebatan panjang antara ulama Islam, tetapi ECFR menetapkan validitas istilah ini karena sesungguhnya dalam istilah kontemporer, istilah ini bisa dipahami dengan baik. Salah satu bentuk perdebatan dalam penetapannya kata "minoritas" yang menempel dalam fikih ini. Menurut Khalid Mas'ud, kata minoritas disini sangatlah problematik karena tiga hal:

*Pertama*, ketidak jelasan simantiknya memunculkan sub-nation dalam kerangka sebuah *nation-state*. Minoritas keagamaan malah lebih lemah lagi sub-nation tadi karena merupakan pecahan yang lebih kecil lagi;

*Kedua*, permasalahan minoritas ini berkaitan dengan situasi minoritas lainnya, seperti situasi muslim minoritas di negara non-muslim mayoritas.

*Ketiga*, kondisi minoritas muslim di Barat tidak sama dengan minoritas muslim di non-Barat, seperti India dan China.<sup>3</sup>

Dari definisi di atas jelas bahwa *fiqh al-Aqalliyat* tetap merupakan salah satu jenis fikih yang merupakan bagian dari fikih pada umumnya, hanya saja ia memiliki karakter khusus karena akan diterapkan pada masyarakat dengan karakter yang khusus, di tempat yang juga memiliki karakter yang khusus, yang berbeda dengan fikih pada umumnya, yakni minoritas muslim di suatu tempat tertentu. Dari sisi sumber hukum, *fiqh al-Aqalliyat* sama dengan fikih pada umumnya, yakni bersumber pada al-Quran dan al-Hadith, yang dibangun berdasarkan *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istihṣān*, *al-Maṣlahah al-Mursalah*, *sad al-dharrā'i*, *'urf*, dan dalil-dalil lain yang telah disampaikan oleh para ulama *Uṣul al-Fiqh*. Akan tetapi dari sisi bentuk yang baru karena pelaku hukumnya adalah masyarakat yang minoritas muslim yang memiliki karakter khusus, yang tidak dimiliki oleh mayoritas muslim lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ṭaha Jabir al-Wani, *maqāṣid al-Shari'ah*, 95-96.

<sup>2</sup> Bin Bayyah, *Ṣinā'ah al-Fatwa wal fiqh al-Aqalliyat*, Muassasah al-Furqon, Cairo, 2006, 164.

<sup>3</sup> Muhammad Khalid Mas'ud "Islamic Law and Muslim Minorities", dalam ISIM Review, no. 11, 2002, 2.

<sup>4</sup> Bin Bayyah, *Ṣinā'ah al-Fatwa wal fiqh al-Aqalliyat*, (Cairo: Muassasah al-Furqon, 2006), 165

## **Pentingnya Fiqh Aqalliyat**

Sepertinya sudah bukan rahasia umum jika mayoritas umat Islam berkeyakinan bahwa masyarakat minoritas umat Islam yang hidup di Barat adalah bagian integral dari masyarakat muslim secara umum, yang disatukan dalam kata "Ummah". Akan tetapi, keyakinan ini tidak salah dan memiliki dalil nash yang sangat kuat, baik dari al-Quran maupun al-Hadith. Keyakinan ini menjadi problematis ketika diikuti oleh keyakinan berikutnya bahwa mereka harus diatur oleh hukum Islam seperti yang di atur di tempat asalnya. Sementara itu, Negara asal yang diharapkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, politik, dan finansial agar mereka tetap bisa bertahan hidup secara Islami. Keyakinan seperti ini menyiratkan dua hal utama: pertama, eksistensi mereka sebagai penduduk di Negara non muslim tidak diakui dan dianggap sebagai pendatang sementara, walaupun telah hidup menetap antargenerasi. Kedua, mereka dianggap sebagai koloni dari dunia muslim dan dianggap sangat berbahaya sehingga bisa merusak nama Negara yang mereka tempati.<sup>5</sup>

Meskipun demikian, keyakinan seperti ini banyak dianut oleh minoritas muslim di Barat dan hal ini juga tetap mendapat dukungan fatwa hukum dari para ulama yang nota bene tinggal di luar negara Barat atau tinggal di Barat, tetapi tidak memiliki keahlian yang cukup tentang watak dan tabiat hukum Islam. Para ulama tersebut memperlakukan mereka seperti muslim yang berada di tanah jajahan non-muslim, yang lazim disebut dengan '*dār al-harb*'. Dalam konteks seperti ini, minoritas muslim di Barat merasa kebingungan karena hukum Islam yang mereka pahami ternyata tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk serta merta diterapkan dalam konteks kehidupan Barat. Disinilah kehadiran Fiqh al-Aqalliyat menemukan peranannya.

Karena itu, urgensi *Fiqh al-Aqalliyat* ini akan terasa apabila kesulitan dan problematika hidup sebagai minoritas muslim di tengah mayoritas non-muslim dapat dipahami dengan baik dan benar. Problematika sosial, politik, budaya, dan agama yang mereka hadapi membutuhkan kajian khusus dan mendalam sebagai satu kesatuan masalah. *Fiqh al-Aqalliyat* akan menjadi solusi dan jawaban atas masalah ini apabila ia mampu menjadi serangkaian aturan yang utuh bagi kehidupan keagamaan masyarakat minoritas muslim, yang menurut istilah Syeikh Muhammad Yacuobi, seorang guru American Zaytuna Institute, adalah "*torn between their devotion to Islam and their need to integrate to same degree into American society*".<sup>6</sup> Pendekatan teks saja tidak cukup mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Pendekatan multidisipliner dengan metodologi komprehensif dalam berijtihad akan mampu memberikan solusi yang tepat bagi mereka. Pola berpikir ini yang melahirkan *Fiqh al-Aqalliyat*.

## **Konsep Metodologis Fiqh Aqalliyat**

*Fiqh al-Aqalliyat* sebagai bagian problematika hukum yang 'dianggap' baru, fikih ini menuntut aplikasi dalam ijtihad menemukan ketentuan hukumnya yang kontemporer. Dalam konteks ini, ijtihad baru merupakan kewajiban dalam upaya: *pertama*, menjelaskan bahwa syari'at Islam memang sesuai untuk segala zaman dan tempat; *kedua*, menjadi

---

<sup>5</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Law and Muslim Minorities*, dalam (ISIM Review, no. 11, 2002),1.

<sup>6</sup> Genevive Abdo, *Mecca and Main Street" Muslim Life in America After 9-11-11"* (New York, NY: Oxford University Press, 2006), 32.

dakwah nyata bagi semua muslim untuk menyelesaikan masalah hukum dalam kehidupan mereka dengan menggunakan hukum Islam; *ketiga*, sebagai jalan masuk utama proses *tajdīd* (pembaharuan); *keempat*, sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat muslim dalam menjawab persoalan kontemporer mereka.

Senada dengan pendapat tersebut adalah komentar yang dilontarkan oleh Thaha Jabil al-Wani ketika berbicara tentang banyaknya permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat minoritas muslim di Barat yang tidak ditemukan padanan panoramanya di dalam fikih klasik. Beliau berkata, " Permasalahan-permasalahan minoritas muslim hanya bisa ditangani dengan sebuah visi yuristik yang segar (baru), yang didasarkan pada prinsip-prinsip, tujuan, dan nilai yang lebih tinggi yang diambil dari hubungan al-Quran dengan tujuan-tujuan syari'ah- sebuah pendekatan baru yang memberikan panduan dari sunnah yang 'sahih' dan contoh Nabi dengan sebuah pandangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Quran. Sebuah metodologi baru untuk mereplikasi contoh perbuatan Nabi dibutuhkan dalam upaya menjadikan jalan hidupnya lebih jelas dan lebih mudah diterapkan oleh siapapun dalam masa apapun.

#### 1. Metodologi *Uṣul Fiqh* dalam *Fiqh Aqalliyat*

Setiap fikih dalam bentuk dan konteks apapun, tentulah menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum utama. *Ijmā'*, hanyalah sebagai kesepakatan para ulama atas status hukum suatu hal yang diperoleh dari pemahaman bersama atas dalil-dalil nash, dan *qiyās* sebagai silogisme *'illat* hukum suatu peristiwa baru dengan *'illat* hukum dari peristiwa yang telah ditentukan hukumnya oleh syar'i, adalah sumber hukum berikutnya yang mendapat pengakuan dari mayoritas ulama *Uṣul Fiqh*.

*Fiqh al-Aqalliyat* bukanlah suatu eksepsi, karena empat hal tersebut di atas juga menjadi sumber hukum baginya. Hanya saja, *Fiqh al-Aqalliyat* lebih menekankan pada prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai universal al-Quran sebagai dasar utama penentuan hukum dari masalah yang dihadapinya. al-Sunnah, yang biasanya merupakan respons terhadap suatu kejadian khusus dan pada waktu yang tertentu juga, harus dipahami sejalan dengan prinsip-prinsip umum al-Quran. Dalam pandangan Yusuf Qardāwi, al-Sunnah lebih sering merupakan sesuatu yang bersifat *juz'i* dan *tafṣīlī*, bisa berkaitan dengan masalah hukum yang bersifat umum atau khusus, temporal atau abadi, serta bisa merupakan suatu respon atas kasus tertentu. Karena al-Sunnah tidak boleh bertentangan dengan al-Quran yang berposisi lebih tinggi dalam tataran sumber hukum Islam, maka dalam aplikasinya pun ia harus tunduk pada prinsip-prinsip umum al-Quran.<sup>7</sup> *Ijmā'* yang menyuarakan kesepakatan ulama pada kurun waktu tertentu, harus juga dipahami sejalan dengan *maqāṣid aṣ-Ṣari'ah* yang prinsip-prinsip umumnya terkandung dalam al-Quran. Manakala *ijmā'* masa lalu telah dirasa tidak sesuai dengan konteks saat ini, ia tidak perlu diikuti karena mengikuti kaidah perubahan hukum itu berdasarkan masa dan tempat. Demikian juga *qiyās*, ia tidak boleh melahirkan hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum al-Quran.<sup>8</sup>

Disamping sumber-sumber di atas, *Fiqh al-Aqalliyat* juga menggunakan beberapa sumber atau dalil lainnya yang diperselisihkan oleh para *Fuqahā*, seperti istilah (mendasarkan hukum pada prinsip umum kemaslahatan ketika tidak ditemukan dalil yang jelas), *istihsān* (berpindah dari *naṣ* yang umum atau *qiyas* pada *naṣ* yang

---

<sup>7</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*, (Mesir: Dār al-Shūruq, 2003), 37-38. Sedangkan dalam kitab yang lainnya, Yusuf Qardawi menjelaskan panjang lebar tentang posisi al-Sunnah dalam Islam.

<sup>8</sup> *Ibid.* 39.

khusus atau *qiyās khofi* karena lebih diterimanya yang terakhir secara logika), *sad al-darā'i* (menutup jalan menuju hal-hal yang merugikan), *syar' man qablanā* (syari'at Nabi-nabi sebelum kita), *al-'urf* (kebiasaan), *istiṣhāb*, *qawl al-ṣahābi* (pendapat sahabat-sahabat Nabi), dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Semua yang telah disebutkan di atas itu dimaksudkan untuk menemukan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan yang bisa diterapkan dalam konteks masyarakat minoritas muslim di suatu Negara. Tujuan hukum dan konteks hukum berperan sangat dominan dalam hal ini. Sama halnya dengan apa yang dikatakan Imam Ghazali, bahwasannya tujuan hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>10</sup> Kemaslahatan yang ditawarkan oleh shari'at adalah kemaslahatan yang bersifat mutlak. Berlaku terhadap kepentingan umum, baik permasalahan itu sudah ada *naṣ* atau belum ada *naṣ*-nya.<sup>11</sup>

## 2. Kerangka Teoritik *Fiqh Aqalliyat*

Sebagaimana lazimnya *fiqh* klasik, *Fiqh al-Aqalliyat* juga dibangun di atas pondasi kaidah-kaidah hukum (legal maxims) yang dikenal dengan "*al-qawā'id al-fiqhiyyah*". Jumlah kaidah-kaidah fikih cukup banyak dan merupakan derivasi dari lima ilmu kaidah pokok yang dikenal dengan sebutan "*al-Kulliyat al-Khamsu*", pertama, *al-'umūr bi maqāṣidihā* (الأمور بمقاصدها) semua perkara itu tergantung niatnya), *al-yaqīnu la yazālu bi al-shak*, (اليقين لا يزال بالشك) *al-mashaqqoh tajlib al-attaisir* (المشقة تجلب التيسير) Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan, *al-ḍarar yuzāl* (الضرر يزال) Kesulitan mendatangkan kemudahan, dan *al-'ādah muhakkamah* (العادة محكمة) Adat bisa menjadi hukum". Lima kaidah pokok di atas sesungguhnya telah memberikan gambaran awal betapa fikih itu harus mempertimbangkan hal-hal yang paling esensial, yaitu niat dan hal-hal yang memudahkan untuk mendatangkan manfaat kemaslahatan. Inilah yang kemudian dijadikan landasan dasar oleh Yusuf Qardawi dan Tāha Jabi al-Wani, walaupun mereka tidak memberi penjelasan secara khusus tentang kaidah dan teori fikih mana saja yang dominan digunakan dalam *Fiqh Aqalliyat*. Meskipun jumlah kaidah fikih ini demikian banyak dan terus berkembang, Bin Bayyah, adalah salah satu tokoh pengembang *fiqh al-Aqalliyat* di ECRR dengan meringkasnya menjadi enam kaidah besar yang menjadi landasan operasional utama *fiqh al-Aqalliyat*. Keenam kaidah tersebut beserta penjelasannya sebagai berikut:

a. Kaidah memudahkan dan menghilangkan kesukaran (*al-taysir wa raf'al haraj*/التيسير و رفع الحرج)

Adalah hal yang biasa bahwa permasalahan hukum Islam telah melahirkan jawaban yang berbeda-beda dikalangan para ulama fikih. Perbedaan-perbedaan yang terjadi sering kali karena terjadi perbedaan sudut (cara) pandang (metodelogis) terhadap dalil-dalil yang ada. Perbedaan pendapat antara madzhab atau internal madzhab adalah satu bukti kenyataan ini. Sebagai produk ijtihad, pendapat-pendapat yang ada sama-sama dianggap benar dan tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain.

<sup>9</sup>*Ibid.* 39.

<sup>10</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, bin Muhammad. *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Juz I, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), 286.

<sup>11</sup> Khallaf, Abdul Wahhab. *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmiy fīmā Lā Naṣṣa fīhi*. (Kuwait: Dār-al-Qalam, 1992), 89.

Seorang mufti harus mempunyai pengetahuan yang baik atas perbedaan-perbedaan pendapat ini dan memilihnya mana yang paling tepat dari perbedaan pendapat itu dalam kaitannya dengan persoalan yang dihadapi. Bin Bayyah mengutip pandangan-pandangan ulama tentang hal ini, Hisyam bin Abdullah al-Razi mengatakan: "Barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan fuqaha, maka ia bukanlah seorang faqih." Sementara itu, Yahya bin Salam menyatakan: "seseorang yang tidak mengetahui ikhtilaf tidak layak menjadi seorang mufti, dan orang tidak mengetahui pendapat-pendapat ulama tidak boleh menyatakan: 'ini pendapat yang paling saya sukai.'" Pendapat senada dinyatakan oleh Imam al-Syathibi bahwa mengetahui perbedaan pendapat dikalangan fuqaha merupakan suatu hal khusus yang harus dimiliki seorang mujahid.<sup>12</sup>

Yang paling tepat diaplikasikan adalah pendapat-pendapat yang mudah dan tidak memberatkan. Karena inilah sesungguhnya yang sejalan dengan kehendak Allah sebagai shar'i dan ini pulalah hikmah dari berbagai pendapat yang terjadi.

Banyak dalil *naṣ* dalam al-Quran yang menjelaskan tentang kemudahan ini, antara lain: al-Baqarah: 185

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya." al-Baqarah: 286

b. Kaidah perubahan fatwa karena perubahan masa (*tagyīru al-fatwa bi tagyīru al-zamān*/تغيير الفتوي بتغيير الزمان)<sup>13</sup>

Kaidah ini adalah kaidah yang sudah masyhur dan terkenal dikhalayak umum dalam teori pembuatan dan perubahan hukum Islam.

c. Kaidah memposisikan kebutuhan pada posisi darurat (*Tanzīl al-hājah manzilat al-ḍarurah*/تنزيل الحاجة منزلة الضرورة)

Bin Bayyah mengakui kaidah ini merupakan suatu pertemuan antara dua hal yang berbeda, yakni antara *al-hājah* (kebutuhan) dan *al-ḍarurah* (keterpaksaan), tetapi sama-sama terjadi dalam waktu bersamaan dalam satu persoalan. Ketika pertemuan ini menghasilkan kaidah di atas, maka terjadilah perdebatan di kalangan para *fuqahā* dan para ulama *uṣūliyyun*, apakah layak menempatkan kebutuhan pada posisi keterpaksaan sehingga memungkinkan dibolehkannya sesuatu yang asalnya tidak boleh.

d. Kaidah kebiasaan ('*Urf*/العرف)

Betapa pentingnya 'urf atau kebiasaan dalam teori hukum Islam yang merupakan kesepakatan para ulama usul. Posisi 'urf ini menjadi penting karena dalam kenyataannya 'urf itulah yang menjadi hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Membiarkan dalil-dalil hukum Islam menjauh kenyataan sosial

<sup>12</sup> Bin Bayyah, *Shina'ah al-Fatwa wal fiqh al-Aqalliyat*, (Cairo: Muassasah al-Furqon, 2006), 170-171.

<sup>13</sup> Ahmad Sufyan `Abdullah. *Sifat-sifat Syariat Islam*, dalam Ahmad Sufyan `Abdullah (Ed.) *Asas Pengajian Syariah*. (Kuala Lumpur: Extro Publications, 2002), 12.

sama maknanya dengan mengibiri hukum Islam itu sendiri. Karena itulah maka teks dan konteks harus dipertemukan, dalil hukum dan 'illat hukum harus diteliti, serta kebiasaan yang berjalan baik harus diakomodasi sebagai bagian dari hukum. Itulah makna dari kaidah '*al-'ādah al-muhakkamah*'.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, Imam Qarafi memberikan ulasan yang sangat bagus tentang tradisi ulama sebelumnya dengan pernyataan: "Aplikasi hukum yang bersumber dari adat kebiasaan harus berubah mengikuti perubahan adat itu sendiri, bahkan segala sesuatu dalam syari'at mengikuti adat kebiasaan. Hukumnya berubah mengikuti perubahan adat yang baru. Hal ini bukanlah memperbaharui ijtihad yang sudah berjalan, melainkan kaidah ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang telah mereka sepakati, dan kami mengikuti mereka tanpa melakukan ijtihad lagi".<sup>15</sup>

e. Kaidah mempertimbangkan Akibat-akibat Hukum (*al-Nazar ila al-ma'alat* النظر الي المصلحة/المعلة)

Prinsip ini adalah inti dari kajian tentang proses menuju kemaslahatan karena menekankan pada hasil akhir atau akibat hukum yang dihasilkan dari suatu ketentuan hukum. Menurut kaidah umum ini, seorang mufti harus mempertimbangkan akibat hukum atau hasil yang akan tercipta dari ucapan atau perbuatan yang kan ditentukan status hukumnya.

al-Sātibi dalam kitabnya "*al-Muwāfaqāt*" menyatakan bahwa mempertimbangkan hukum atau hasil akhir suatu perbuatan merupakan tujuan āyang dikehendaki *shara'*. Kemaslahatan adalah tujuan utama dalam menetapkan Islam. Ketelitian dalam hal ini menjaid penting, sebab kadangkala perbuatan yang dianggap baik bisa berakhir dengan *kemafsadatan*, sebaliknya perbuatan yang jelek berakhir dengan kabaikan (kemaslahatan). Kenyataan seperti ini adalah tantangan berat bagi *mujtahid*, sehingga ia harus mengetahui betul tentang tujuan shari'at/ *maqāṣid al-Ṣari'ah*.<sup>16</sup> Dimana tujuan yang paripurna dari shari'at adalah '*jalb al-Manfaat wa Daf'ul Mafsadat*'.<sup>17</sup>

Adanya *kemungkinn* perbedaan antara niat baik dari suatu perbuatan dan akibat yang dtimbulkannya tersirat dalam Firman Allah SWT:

"Dan *janganlah* kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan"

Ayat ini senada dengan hadis Rasul tentang mengapa beliau tidak membunuh orang-orang munafik: " Biarkan dia, agar masyarakat tidak berkata bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya ".

f. Prinsip Memposisikan Masyarakat Umum pada Posisi Hakim (*Tanzīl al-Jamā'ah manzilat al-Qādī* تنزيل الجماعة منزل القاضي)

<sup>14</sup> Imam Malik bin Anas , *al-Muwatta'*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), Juz 1, 355.

<sup>15</sup> Al-ahkam, 218.

<sup>16</sup> Abu Ishaq al-Syatibi *Al- Muwāfaqāt* (Mesir: Dār ibnu 'Affan, tt), 837-846.

<sup>17</sup> Mustafa Zaid, *al-Maṣlahah fī At-Tashrī' we Najmu al\_din At-Tufī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 22.

Jika dasar-dasar di atas terfokus pada materi saja dan objek hukumnya sebagai landasan kajiannya, maka kaidah yang terakhir ini menekankan pada subjek hukum, yakni masyarakat sebagai pelaku atau pelaksana hukum dalam masyarakat. Kaidah ini berangkat dari pengandaian dalam fikih klasik tentang kondisi apabila disuatu daerah tidak terdapat hakim (*adhi*) muslim dengan peraturan yang berlandaskan hukum Islam, maka siapakah yang akan memberikan fatwa keputusan hukum apabila asalah yang memerlukan fatwa atau putusan. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi pengandaian ini menjadi kenyataan yang hampir merata di kalangan minoritas muslim di Barat, di mana Islam bukan merupakan agama resmi dan hukum Islam tidak memiliki keberdayaan social politik untuk diterapkan.

### **Hasil Fatwa Fiqh Aqalliyat**

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus hukum yang dihasil melalui fatwa-fatwa ulama ECFR yang diketuai oleh Yusuf Qardawi, dan diantara anggotanya adalah Bin Bayyah, sedangkan dari FCNA diketuai oleh Thaha Jabir al-Wani.

#### **1. Keyakinan dan Ritual Peribadatan**

Dalam hal keyakinan dan ibadah menjadi bahasan dan kajian utama dalam setiap agama. Persoalan-persoalan dalam bidang ini menjadi persoalan yang paling pelik, krusial, sensitif, dan urgen dibandingkan dengan pembahasan yang lainnya. Misalnya, masalah hukum menyampaikan selamat atas hari raya Ahli Kitab kepada teman, saudara, tetangga, guru yang non muslim, baik bagi mereka yang tinggal di Negara yang minoritas muslim atau yang tinggal di mayoritas muslim, ECFR memberikan hukum 'boleh'. Dalil yang dikemukakan adalah surat *al-Mumtahanah* ayat 8-9:

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim"

Ayat di atas menurut Yusuf Qardawi secara tegas dan jelas mengajarkan dua pola interaksi dengan non-muslim: berlaku baik dan adil kepada mereka yang tidak memusuhi, serta tidak menjadikan mereka yang memusuhi atau memerangi umat Islam sebagai kawan. Berbuat adil maksudnya adalah tidak mengurangi hak mereka, sementara berbuat baik adalah memberikan sebagian hak kita kepada mereka. Menyampaikan ucapan selamat, dll.

#### **2. Perekonomian**

Masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi menjadi masalah yang secara ril dihadapi langsung oleh masyarakat muslim minoritas di Barat.

Beberapa contoh hukum yang berkaitan dengan di atas. Misalnya, Pembelian Rumah dengan Menggunakan Kredit Bank berbunga Dalam masalah ini Yusuf Qardawi membolehkannya mengadakan transaksi dengan bank berbunga, beliau meralat pendapatnya sendiri yang sebelumnya beliau sepakat dengan *jumhūr ulamā* yang

mengharamkan bunga bank. Walaupun demikian, dalam pandangan Yusuf Qardawi, Riba adalah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari, akan tetapi, ketika melihat realitas yang terjadi pada umat muslim minoritas di Barat, Yusuf Qardawi menganggap ada kebutuhan yang bisa menempati posisi sebagai kondisi darurat yang dalam kaidah fikih menjadi sebab bolehnya sesuatu yang dilarang (الحاجة تنزل منزلة الضرورة).

### 3. Dunia Politik

Dalam hal ini, ada beberapa persoalan yang mendasar, seperti apa hukumnya tinggal di Negara non-muslim dan menjadi warga negaranya, dan bagaimana hukum memilih penguasa yang bukan dari kalangan muslim? Berikut adalah jawabannya menurut pola pandang *Fiqh al-Aqalliyat*. Hukum ikut serta dalam masalah politik dalam fikih politik dijelaskan bahwa berpartisipasi dalam masalah politik sesuatu yang disyari'atkan dalam upaya membangun kemaslahatan bersama dan menegakkan prinsip-prinsip Islam. Partisipasi disini masih bersifat dalam segala hal perpolitikan. Dalam hal ini, ulama yang berkecimpung di fiqh minoritas memberikan pandangan hukum sebagai berikut:

*Pertama*, tujuan kerja sama atau ikut serta dalam kancah perpolitikan adalah untuk menjaga hak, kebebasan, dan mempertahankan nilai-nilai diri serta eksistensi umat muslim di negara tersebut.

*Kedua*, hukum asal menentukan disyari'atkannya kerja sama politik bagi umat muslim di Eropa dengan status hukum boleh, sunnat, dan wajib atas dasar ayat al-Quran, yakni surat 5 al-Maidah ayat:2:

"Bertolong-tolonglah kalian dalam hal kebaikan serta taqwa...."

*Ketiga*, kerja sama politik meliputi menjadi anggota lembaga sosial kemasyarakatan, ikut serta dalam partai politik, dan lain sebagainya.

*Keempat*, termasuk kaidah paling penting yang harus dipegang dalam kerja sama politik ini adalah tetap berpegang teguh pada akhlak Islami, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab serta menghargai pluralism dan pandangan yang berbeda.

*Kelima*, ikut serta dalam pemilihan umum dengan syarat berpegang teguh pada kaidah-kaidah syari'at, etika, dan perundang-undangan dengan niat kemaslahatan dan tidak didasarkan kepentingan individu.

*Keenam*, bolehnya menggunakan harta benda untuk kepentingan pemilihan umum tersebut walaupun yang dipilih bukan dari golongan muslim, sepanjang dipandang mampu mewujudkan kemaslahatan umum.

*Ketujuh*, kebolehan kerja sama politik tersebut berlaku sama bagi perempuan muslimah sebagaimana berlaku bagi laki-laki.

Keputusan di atas diambil karena lebih mengutamakan, memperhatikan dan menekankan pada konteks minoritas dan berorientasi pada kemaslahatan umat islam yang hidup di daerah minoritas itu sendiri, yang merupakan inti aplikasi dari maqashid al-syari'ah.

### 4. Hukum dalam Keluarga

Permasalahan yang muncul di sekitar fikih minoritas yang juga cukup marak terjadi adalah masalah hukum keluarga. Misalnya tentang kebolehan seorang muslim menerima waris dari kerabatnya yang beragama non-muslim.

Misalnya, Tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan dari Kerabatnya yang beragama Non-Muslim. Hadis Nabi SAW dengan tegas menyatakan

bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, sebagaimana sebaliknya orang kafir juga tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Tidak yang memungkiri tentang kesahihan hadits ini, semua ulama sepakat dan setuju dan tidak berselisih pendapat dalam hal ini. Meskipun demikian, Yusuf Qardawi memilih untuk mengikuti pendapat yang tidak populer di kalangan empat madzhab yang menyatakan bahwa orang Islam boleh menerima warisan dari orang non-muslim, tetapi berlaku sebaliknya. Pendapat Yusuf Qardawi ini berdasarkan beberapa riwayat zaman sahabat, salah satunya adalah riwayat dari Umar, Mu'adz, dan Mu'awiyah, bahwa mereka memperbolehkan orang Islam menerima warisan dari orang non-muslim, tetapi tidak memberlakukan sebaliknya.

Lebih lanjut Yusuf Qardawi menyatakan bahwa dimensi kemaslahatan menerima warisan dari non-muslim akan lebih besar daripada dibiarkan diwarisi oleh non-muslim yang kemungkinan digunakan untuk maksiat dan kepentingan pengembangan agama mereka. Berkaitan dengan kasus ini, Yusuf Qardawi melakukan takwil sebagaimana pengikut Hanafiyah melakukan *takwil* pada hadis "Seorang muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir" menurut mereka, orang kafir yang dimaksudkan adalah orang kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Oleh karena itu, larangan saling mewarisi juga berlaku hanya antara muslim dan kafir harbi.

## Penutup

Dalam tulisan ini, studi tentang *Fiqh al-Aqalliyat* atau fikih minoritas setidaknya menjadi pertimbangan baru dalam menentukan suatu hukum di Indonesia yang kebetulan 'Muslim minoritas' di suatu tempat tertentu, walau semua contoh yang dipaparkan diatas adalah problematika hukum yang menimpa kaum muslim minoritas yang hidup di Barat dan Eropa. *Fiqh Aqalliyat*-lah sebagai jawaban dan konsep pendekatan pada pengambilan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. *Fiqh Minoritas* adalah format fikih baru yang dibuat secara khusus untuk menjawab permasalahan-permasalahan kehidupan beragama yang dihadapi oleh masyarakat minoritas muslim di Barat atau lokasi tertentu.

Literatur penjelasan tentang pemahaman *Fiqh Minoritas* baik penjelasannya dalam al-Quran maupun al-Hadith serta konsep ijtihadnya dalam ranah Maqosidi sudah ada sejak dahulu, namun belum terperinci. *Fiqh Minoritas* bukan suatu bentuk fiqh yang benar-benar baru dan terpisah dari fiqh jama'i atau fikih tradisional. Fikih minoritas hanyalah salah satu cabang dari disiplin ilmu keislaman yaitu ilmu usul fikih yang luas dalam islam (*Fikih Makro*). Fikih ini merujuk pada sumber *muttafaq* yang sama yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Fikih minoritas juga menggunakan metodologi *Uṣul Fiqh* yang sama dengan yang lainnya. Karena itulah konsep *istimbāt* Fikih Minoritas bukanlah hal yang benar-benar baru, walau banyak menggunakan konsep selain dari yang empat di atas.

Akhirnya, dengan penulisan yang singkat ini, semoga bisa memberikan sedikit ruang untuk lebih berkembangnya fikih minoritas di Indonesia, karena walau Muslim di Indonesia mayoritas namun ada di beberapa provinsi muslim adalah minoritas, sehingga fikih minoritas 'bisa' menjadi solusinya.

## Daftar Pustaka

- Bin Bayyah, Abdullan bin al-Syaikh al-Mahfud bin Bayyah “*Šinā’ah al-Fatwa wal fiqh al-Aqalliyat*”. (Cairo: Dar al-alamiyah, 2003).
- Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Ḍawābit al-Mašlahah fi al-Shari'ah al-Islāmiyyah*. (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1977).
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997).
- al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam; Qawa'id Fiqhiyyah*. (Jombang: Darul Hikmah, 2008).
- Imam Mawardi, Ahmad. DR. *Fiqh Minoritas*, cet1, (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Jabir al-Wāni Ṭāha, *Toward a Fiqh for minorities* (Beirut: Dar al-Hiwār, 2003).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Mašādir al-Tashrī' al-Islāmiy fīmā Lā Naṣṣa fīhi*, (Kuwait: Dar-al-Qalam, 1992).
- Malik, bin Anas , *al-Muwāṭa'*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 199)).
- Muhammad Khalid M as'ud, *Islamic Law and Muslim Minorities*, dalam ISIM review, no. 11, 2002
- Muhammad, 'Asyuri, *Al-Tarjīh al-Maqāšīdi Ḍawābiḍuhu wa Aṭaruhu al Fiqh*, (Aljazair: Dar al-Batnah, tt.).
- al-Raisuni, Ahmad, *al-Fikr al-Maqāšīdi Qawaiduhu we Fawaiduhu*, Dar al Bayḍa', Ribat, 1999.
- al-Syathibi, Abu Ishāq, *al-I'tiṣām*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2000).
- Sufyan , Ahmad, *Sifat-sifat Syariat Islam*, dalam Ahmad Sufyan Abdullah (Ed.) *Asas Pengajian Syariah*, (Kuala Lumpur: Extro Publications, 2002).
- al-Thufi, Najm al-Din, *Shar Mukhtaṣar al-Rawḍah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, tt).
- Zaid, Mustafa, *al-Mašlahah fī At-Tashrī' we Najmu al-din At-Tufī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).